



PEERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Zainir Haviz, BA. Kota Baru Telp. 0741-43284
Email : *diknas@jambikota.go.id*
JAMBI 36128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR 336 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 26 KOTA JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar, serta peningkatan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Kota Jambi maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018, tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 65);
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 28).

Memperhatikan : Keputusan Walikota Jambi Nomor 226 Tahun 2022 tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Kota Jambi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI
TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 26 KOTA JAMBI**

KESATU : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama :

Nama Sekolah	: SMP Negeri 26 Kota Jambi
Alamat	: Jl.Liposos II
Kelurahan	: Ekajaya
Kecamatan	: Paal Merah
Kota	: Jambi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 29 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi,



MULYADI, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19110616 199801 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi.
2. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Jambi di Jambi.
3. Kepala Bagian IIukum Setda Kota Jambi di Jambi
4. Yang bersangkutan.